



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/94/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR  
NASIONAL SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan SD dan pendidikan kesetaraan Paket A sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) perlu dilaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik melalui Ujian Sekolah berstandar Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Sekolah berstandar Nasional perlu membentuk panitia penyelenggara ujian sekolah berstandar nasional sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan paket A di Kabupaten Banyuwangi Tahun pelajaran 2018/2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah, Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0048/ BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;

19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/ 429.011/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Paket A di Kabupaten Banyuwangi Tahun pelajaran 2018/2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN Sekolah Dasar;
  2. Melaksanakan sosialisasi USBN ke seluruh Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A;
  3. Menetapkan Satuan pendidikan penyelenggaraan USBN;
  4. Melakukan Pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A;
  5. Mengirimkan DNS ke satuan Pendidikan (SD dan paket A) untuk divalidasi;
  6. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A;
  7. Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari Kabupaten dengan melibatkan ahli penilaian;
  8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
  9. Menerima 20%-25% soal USBN Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbnpuspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Guru;

10. Menerima 20%-25% soal USBN Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Guru;
11. Menerima 20%-25% soal USBN Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (<http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Guru;
12. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia dari pihak yang akan menerima 20%-25% soal USBN beserta kunci jawaban untuk jenjang Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dari Kementerian Pendidikan;
13. Personalia dan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana diatur pada angka 10 harus menandatangani Pakta Integritas;
14. Menetapkan Kelompok Kerja Guru ditingkat Kabupaten jenjang SD dan MI atas usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang akan ditugaskan untuk :
  - a. Menyusun dan menelaah indikator untuk 75%-80% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
  - b. Menelaah 75%-80% soal usulan guru dari setiap sekolah.
15. Mengadakan bahan USBN jenjang SD dan MI atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah peserta didik;
16. Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk satuan pendidikan selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama yang belum memiliki KKG/MGMP/Forum Tutor;
17. Melakukan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dengan melibatkan pengawas;
18. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD;
19. Membuat laporan pelaksanaan USBN Sekolah Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A di Kabupaten Banyuwangi serta menyampaikannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- KETIGA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/94/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 27 Maret 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL  
SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PEMBINA	Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	PENASEHAT	Dr. SUYANTO WASPO TONDO W, M.Si	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	KETUA	Drs. SULIHTIYONO, MM.,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi
4.	SEKRETARIS	Drs. DWI YANTO	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
5.	BENDAHARA I	ROHADIN HIDAYATULLAH, S.Pd	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
	BENDAHARA II	I GUSTI BAGUS VIKTOR PRATOMO, S.E	Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
	ANGGOTA	1. SURATNO,SPd	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selaku Plt Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
		2. Dra.NURIYATUS SHOLEHA ,MPd	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
3. SUGIARTONO,SPd		Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan PTK Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	
4. Drs. DJOKO SULISTIJONO		Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	

	5. PAELAN, S.Pd	Koordinator Wilayah Kecamatan Genteng
	6. Drs. AGUS SUROTO	Koordinator Wilayah Kecamatan Licin
	7. Dra. ENDANG WAHYUNINGSIH	Koordinator Wilayah Kecamatan Giri
	8. Drs.SUPRIYANTO	Koordinator Wilayah Kecamatan Wongsorejo
	9. NUR DAMAI, S.Pd	Koordinator Kecamatan Singojuruh
	10. ATIM ISLAM, S.AP	Koordinator Kecamatan Blimbingsari
	11. MURKAMTO, S.Pd	Koordinator Kecamatan Pesanggaran
	12. SUGENG, S.Th	Koordinator Kecamatan Glenmore
	13. JANOTO, S.Pd	Koordinator Kecamatan Glagah
	14. HADI HASAN, S.Pd	Koordinator Kecamatan Tegalsari
	15. Drs.MAS TAMYIS, M.Si	Koordinator Kecamatan Kabat
	16. Drs. SADYANI SUSELO HADI	Koordinator Kecamatan Siliragung
	17. SIMON AGUS IRIANTO, SH,M.Pd	Koordinator Kecamatan Cluring
	18. SUHARTO,S.Pd	Koordinator Kecamatan Purwoharjo
	19. PURWANTO, S.Pd	Koordinator Kecamatan Banyuwangi
	20. MUKSIN ,S.Pd.,M.Si	Koordinator Kecamatan Songgon
	21. H.MUKHLIS, S.Pd.,MM	Koordinator Kecamatan Sempu
	22. Drs. MACHSUN	Koordinator Kecamatan Rogojampi
	23. NUREKAN SPd	Koordinator Kecamatan Muncar
	24. Drs. M. JABIR	Koordinator Kecamatan Gambiran
	25. Drs. SUPRIYADI	Koordinator Kecamatan Tegaldimo
	26. Drs.WIRIYANTO	Koordinator Kecamatan Bangorejo
	27. Drs. DWIJO HARI WARDOYO, M.Pd	Koordinator Kecamatan Kalipuro
	28. SISWANTO, S.Pd	Koordinator Kecamatan Srono
	29. NURCHOLIS, S.Pd	Koordinator Kecamatan Kalibaru

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS